



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 601 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, perlu diselenggarakan layanan *Clearing House* sebagai bentuk pendampingan dan sebagai forum/ wahana dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di setiap sektor di Kabupaten Sidoarjo, perlu mencabut Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/784/438.1.1.3/2020 tentang Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Sidoarjo, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa dan Sekretariat Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ____ Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa dan Sekretariat Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud diktum kedua, adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pendampingan proses penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - b. membahas permasalahan pengadaan barang/jasa yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dan melaksanakan advokasi pada permasalahan yang disampaikan/diusulkan oleh pelaku pengadaan barang/jasa, pimpinan daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum atau masyarakat serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah tersebut;
 - c. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf b berupa rekomendasi solusi penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa;
 - d. dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf c masih tidak mendapat kesimpulan penyelesaian, maka Tim dapat mengusulkan penyelesaian masalah pengadaan barang/jasa ke Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* di Tingkat Provinsi/Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau pihak lain yang memiliki kewenangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum ketiga, Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa dapat mengundang pakar/ ahli/ pengamat/ saksi/ pelaku pengadaan/ Aparat Penegak Hukum atau Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai narasumber, dan diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum ketiga, Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium pada setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung jawab, sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- d. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Sekretaris, masing-masing sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Anggota, masing-masing sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Rincian tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum keenam sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sidoarjo ;
- b. menerima permohonan/ permintaan / usulan konsultasi/ pendampingan paket pengadaan barang/jasa ;
- c. memilah dan mengklasifikasi permohonan/ permintaan/ usulan konsultasi/ pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan jenis kegiatannya ;
- d. mempersiapkan kelengkapan dokumen dan administrasi pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang telah diusulkan untuk mendapatkan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sidoarjo ;
- e. merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan hasil Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sidoarjo;
- f. melaksanakan tugas lain dari Ketua/Wakil Ketua Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Sidoarjo.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketujuh kepada Sekretariat Tim diberikan honorarium per bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

KESEMBILAN : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum kelima dan kedelapan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/784/438.1.1.3/2020 tentang Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 601 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN**TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN CLEARING HOUSE****PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Sidoarjo	Pengarah I
2	Wakil Bupati Sidoarjo	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	Penanggung Jawab
4	Inspektur Kabupaten Sidoarjo	Ketua
5	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua I
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua II
7	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Wakil Ketua III
8	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris I
9	Kasubbag Pengelolaan LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	Sekretaris II
10	1 (satu) orang dari unsur Kejaksaan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Instansi	Anggota
11	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Instansi	Anggota
12	1 (satu) orang dari Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Wakil Ketua I	Anggota

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 601 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN

**SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	Ketua	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
2	Anggota	9 (sembilan) orang dari Unsur Bagian Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR